

SURAT SUARA

2020

Kpt 149/PP.09-Kpt/6211/Kab/X/2020, 4 HLM

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN PULANG PISAU NOMOR 149/PP.09-Kpt/6211/Kab/X/2020 TENTANG JUMLAH KEBUTUHAN SURAT SUARA PEMILIHAN GUBERNUR DAN WAKIL GUBERNUR KALIMANTAN TENGAH TAHUN 2020 DI KABUPATEN PULANG PISAU.

ABSTRAK : Bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 36 Peraturan KPU No.7 Tahun 2020 tentang Perlengkapan Pemungutan Suara dan Perlengkapan Lainnya dalam Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan/atau Walikota dan Wakil Walikota, perlu menetapkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota tentang Jumlah Kebutuhan Surat Suara Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Kalimantan Tengah Tahun 2020 Di Kabupaten Pulang Pisau.

Dasar Hukum Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Pulang Pisau ini adalah : UU No.1 Tahun 2015 sebagaimana telah diubah dengan UU No.6 Tahun 2020; PKPU No.15 Tahun 2019 sebagaimana telah diubah dengan PKPU No.5 Tahun 2020; PKPU No.8 Tahun 2019; PKPU No.7 Tahun 2020; Kpt KPU Provinsi Kalimantan Tengah No.21 Tahun 2020; Kpt KPU Provinsi Kalimantan Tengah No.22 Tahun 2020; Kpt KPU Kabupaten Pulang Pisau No.147 Tahun 2020; Berita Acara Penetapan Jumlah Kebutuhan Surat Suara Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Kalimantan Tengah Tahun 2020 di Kabupaten Pulang pisau.

Isi : Dalam Keputusan ini diatur tentang : Jumlah Kebutuhan surat suara Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Kalimantan Tengah sama dengan jumlah Pemilih yang tercantum di dalam Daftar Pemilih Tetap yang telah ditambah cadangan sebanyak 2,5% dari jumlah Daftar Pemilih Tetap di TPS. Menetapkan jumlah kebutuhan surat suara yang diberi tanda khusus untuk pelaksanaan pemungutan suara ulang sebanyak 2.000 surat suara..

CATATAN : - Keputusan KPU Kabupaten Pulang Pisau ini berlaku sejak tanggal ditetapkan 19 Oktober 2020.
- Lamp : 35 hal.